

PEMILU - CALON TERPILIH - PERUBAHAN

2024

Kpt 1694 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1694 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 1686 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2024, penggantian calon terpilih anggota DPRD kabupaten dilakukan apabila calon terpilih mengundurkan diri dan digantikan oleh calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, perlu dilakukan perubahan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Sintang pada Daerah Pemilihan Sintang 2 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 503 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sintang No. 1230 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt. KPU Kab. Sintang No. 1676 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sintang No. 1685 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sintang No. 1686 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 1686 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.